



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 141.2/Kep. 135 - DPMD/2023

T E N T A N G
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANUNGGUL
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/12-Des/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Nomor 141.2/09-BPD/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

2. Rekomendasi Camat Gegesik Nomor 100.3.1.7/10/Kec. tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.84-DPMD/2017 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Bayalangu Kidul, Gegesik Kulon dan Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 Lampiran III.
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 144/Kep.398-DPMD/2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Panunggul Kecamatan Gegesik Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Gegesik;
3. Yth. Kuwu Panunggul Kecamatan Gegesik.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.2/Kep. 135 - DPMD/2023

TANGGAL : 16 Maret 2023

TENTANG : PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PANUNGGUL KECAMATAN
GEGESIK KABUPATEN CIREBON MASA KEANGGOTAAN
TAHUN 2017-2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANUNGGUL
KECAMATAN GEGESIK KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2017-2023
YANG DIBERHENTIKAN

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	SURIANTO, S.Ag.	Senyerang 25-04-1973	Laki-laki/ S.1	Dusun 1 RT 003 RW 001	Guru
2	SAMSURI, S.Ag.	Majalengka 12-08-1960	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 003 RW 002	PNS
3	ANNO, S.Pd.	Cirebon 04-02-1970	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 001 RW 003	Guru
4	H. ROBANA, S.Pd.	Cirebon 05-10-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 2 RT 003 RW 005	PNS
5	MAHADI	Cirebon, 10-04-1963	Laki-laki/ SMA	Dusun 1 RT 003 RW 001	PNS
6	DULGANI, S.Pd.	Cirebon, 08-10-1965	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 004 RW 008	PNS
7	ILHAM AMALIA SALEH, S.Pd.	Cirebon, 27-06-1984	Laki-laki/ S.1	Dusun 3 RT 002 RW 006	Wiraswasta

BUPATI CIREBON,



IMRON